



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR: 140/ 000/Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

**PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI TUNU
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Novel, S.PdI jabatan Sekretaris Badan Permasyarakatan Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 Februari 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari, anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 138/155/CRP/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir dari unsur Pemuda, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2015 Sampai Dengan 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Novel, S.PdI sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda periode Tahun 2015 sampai dengan 2021, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengesahkan Saudara Dedi, S sebagai Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda periode Tahun 2015 sampai dengan 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Juli 2019
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 292/Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 3 JULI 2019

TENTANG : PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021

NO	SEBELUM PENGGANTIAN			SETELAH PENGGANTIAN		
	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	SYAHBUL YAMIN Dt. Rj. MANANG	KETUA	NINIK MAMAK	SYAHBUL YAMIN Dt. Rj. MANANG	KETUA	NINIK MAMAK
2	ZULKIFLI, S.Pd.I	WAKIL KETUA	ALIM ULAMA	ZULKIFLI, S.Pd.I	WAKIL KETUA	ALIM ULAMA
3	NOVEL	SEKRETARIS	PEMUDA	DEDI, S	SEKRETARIS	PEMUDA
4	LISHERMANTO	ANGGOTA	CADIAK PANDAI	LISHERMANTO	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	CADIAK PANDAI
5	CENI FEBRI UTARI	ANGGOTA	NINIK MAMAK	CENI FEBRI UTARI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	NINIK MAMAK

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI